



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 06/HK.03.1/6307/2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka dipandang perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lampiran Negara RI Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);
4. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7681);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 08/PW.01-BA/6307/2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang Rapat Pleno Rutin Bulan Mei Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KETIGA : Prosedur Penanganan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 12 Mei 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,


ttd.

JOHRANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


H. Rizkan Yulizar D.



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
 NOMOR 06/03.1/6307/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU
 SUNGAI TENGAH TAHUN 2022.

SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2022

NO	JABATAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM STUAN TUGAS
1.	Ketua Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	Johransyah, S.Pd., M.M	Pengarah
2.	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Murjani, S.Pd.I., M.MPd	Pengarah
3.	Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Abdul Hadi, S.Sos	Pengarah
4.	Ketua Divisi Teknis Penyelenggara	Drs. Amrullah, M.I.Kom	Pengarah
5.	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Mardani, S.Hut	Pengarah
6.	Sekretaris KPU Kab. HST	M. Rusdiyanto, S.Hut., MM NIP. 19710531 199703 1 005	Ketua
7.	Kasubbag Hukum dan SDM	H. Rizkan Yulizar D, S.Sos., MA NIP. 19730726 199303 1 005	Sekretaris
8.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Novita Dwi Cahyani, S.H. NIP. 19861114 201012 2 005	Anggota
9.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Zulfian Rachmadoni, S.E NIP. 19810721 201012 1 002	Anggota
10.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Reza Juniardi, S.E NIP. 19860621 200912 1 006	Anggota

Ditetapkan di Barabai
 pada tanggal 12 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

JOHRANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

H. Rizkan Yulizar D.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 06/03.1/6307/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU
SUNGAI TENGAH TAHUN 2022.

FUNGSI SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah, PPK, PPS, dan KPPS;
2. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah, PPK, PPS, dan KPPS;
3. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Kalimantan Selatan setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Kalimantan Selatan tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
10. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 12 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

JOHRANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

H. Rizkan Yulizar D.